

KONTROVERSI DUGAAN IJAZAH PALSU MANTAN PRESIDEN DALAM BINGKAI HUKUM TATA NEGARA

Arif Sugitanata

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email Koresponden: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This study aims to critically examine the alleged use of a falsified academic degree by a former President of the Republic of Indonesia from the perspective of constitutional law. This issue transcends mere administrative or general criminal violations and constitutes a constitutional matter that affects the principles of the rule of law, the legitimacy of power, and the credibility of democracy. Employing a qualitative approach through a descriptive-exploratory literature review, this research analyzes various secondary legal sources, including academic literature, statutory regulations, and emerging public discourses. The findings reveal that the validity of a president's academic credentials is inseparable from the principle of legality in the nomination and inauguration processes of a head of state. Although no court ruling has confirmed the alleged forgery, the emergence of public doubt regarding the president's educational documents has triggered a crisis of trust and raised concerns about the institutional integrity of entities such as the General Elections Commission and affiliated educational institutions. This study also explores how the impeachment mechanism stipulated in the 1945 Constitution limits legal proceedings against a sitting president, suggesting that similar cases must account for both formal legal dimensions and the moral substance of public office. Furthermore, the findings highlight weaknesses in the state's document verification system and recommend administrative reforms based on digital technologies that are more transparent and accountable. The study concludes that constitutional law must be capable of bridging procedural validity with substantive justice to uphold democratic credibility and public trust in national leadership. Although limited to a literature-based approach and lacking final juridical evidence, this study provides reflective space for strengthening Indonesia's constitutional democratic integrity amid ethical and political challenges in national leadership.

Keywords: *Falsified Diploma; Constitutional law; President; Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara kritis dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mantan Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Isu ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administratif atau pidana umum melainkan menjadi persoalan konstitusional yang berdampak pada prinsip negara hukum, legitimasi kekuasaan dan kredibilitas demokrasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang bersifat deskriptif-eksploratif, penelitian ini menelaah

berbagai sumber hukum sekunder, termasuk literatur akademik, peraturan perundang-undangan dan wacana publik yang berkembang. Temuan menunjukkan bahwa keabsahan ijazah presiden tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas dalam pencalonan dan pelantikan kepala negara. Meski belum terdapat vonis pengadilan yang membuktikan pemalsuan, munculnya keraguan terhadap dokumen pendidikan presiden telah memicu krisis kepercayaan publik serta mempermasalahkan integritas kelembagaan, seperti Komisi Pemilihan Umum dan lembaga pendidikan terkait. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana mekanisme pemakzulan dalam UUD 1945 membatasi proses hukum terhadap presiden sehingga penanganan kasus serupa harus mempertimbangkan aspek hukum formil dan substansi moral jabatan publik. Di sisi lain, temuan ini menyoroti lemahnya sistem verifikasi dokumen negara dan menyarankan reformasi administratif berbasis teknologi digital yang lebih transparan dan akuntabel. Kesimpulan dari studi ini menekankan bahwa hukum tata negara harus mampu menjembatani keabsahan prosedural dengan keadilan substantif demi menjaga kredibilitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional. Meski terbatas pada pendekatan pustaka dan belum melibatkan bukti yuridis final, studi ini membuka ruang reflektif bagi penguatan integritas demokrasi konstitusional Indonesia di tengah tantangan etik dan politis dalam kepemimpinan nasional.

Kata Kunci: Ijazah Palsu; Hukum Tata Negara; Presiden; Indonesia

Article history:

Received : 01/05/2025

Approved : 21/05/2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar>

PENDAHULUAN

Indonesia dalam dekader terakhir masih dihadapkan pada meningkatnya kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pencari kerja, mahasiswa hingga pejabat publik. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggunaan ijazah palsu yang sepenuhnya direkayasa hingga ijazah asli tapi diperoleh dengan cara tidak sah. Pemalsuan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan jaringan perantara, institusi pendidikan abal-abal serta lemahnya sistem verifikasi dokumen yang ada. Kemudahan mengakses teknologi pencetakan dan rendahnya kesadaran

hukum masyarakat turut memperparah situasi, menjadikan pemalsuan ijazah sebagai praktik yang tidak hanya tersembunyi tetapi juga terorganisasi.¹

Para sarjana telah menunjukkan bagaimana isu pemalsuan ijazah di Indonesia menjadi perhatian serius. Kajian yuridis yang dilakukan oleh Angel Michelle Karinda menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan ijazah, termasuk penggunaan ijazah asli tapi palsu (aspal) merupakan pelanggaran terhadap Pasal 263 dan 264 KUHP. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap kepentingan umum karena dapat memunculkan hak dan kewajiban yang tidak sah.² Selaras dengan itu, Elisyah dan Dani Sintara menyoroti dampak hukum dari pemalsuan ijazah dalam konteks sistem pendidikan nasional. Studi kasus di Polres Serdang Bedagai ini menunjukkan bahwa pemalsuan ijazah melanggar hukum pidana dan merusak kredibilitas sistem pendidikan namun penegakan hukumnya menghadapi tantangan berupa minimnya alat pendeteksi dan rendahnya kesadaran masyarakat.³

Di sisi sosial, pemalsuan ijazah juga menjadi cerminan dari tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan institusi. Penelitian dari Isra Yudha Furqoni memaparkan bagaimana buruh pabrik di Bekasi menggunakan ijazah palsu sebagai jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Meskipun motif ekonomi menjadi pendorong utama, para pelaku tetap harus menghadapi stigma sosial dan konsekuensi hukum.⁴ Sementara Dewi Kartika Sari dalam jurnal *Recidive* membahas kasus pemalsuan ijazah dan transkrip nilai di Universitas Islam Indonesia. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menilai bahwa hakim seharusnya mengedepankan undang-undang sektoral untuk memberi efek jera.⁵ Studi lainnya oleh Denis Mata Lata menyoroti kasus penggunaan ijazah

¹ Syahiduz Zaman, "Indonesia Darurat Ijazah Palsu," *Kompasiana.com*, 25 Februari 2025, <https://www.kompasiana.com/syahiduzzaman5860/67bcf9d0ed64155ddb42bc22/indonesia-darurat-ijazah-palsu>.

² Angel Michelle Karinda, "Kajian Yuridis tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP," *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 140–46, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13480>.

³ Dani Sintara Elisyah, "Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai)," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): 112–20, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>.

⁴ Isra Yudha Furqoni, "Pemalsuan ijazah di kalangan buruh pabrik (studi kualitatif mengenai tindakan sosial dan stigmatisasi pelaku pemalsuan ijazah di kabupaten bekasi)," *Jurnal Komunikasi dan Media* 6, no. 2 (2017): 1–18, <https://repository.unair.ac.id/68229/3/Fis.S.40.17%20-%20Fur.p%20-%20JURNAL.pdf>.

⁵ Dewi Kartika Sari, "Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID. B/2014/PN. YYK)," *Recidive: Jurnal*

palsu oleh pejabat publik di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pelaku dijatuhi hukuman pidana dan kasus ini menunjukkan pentingnya sistem verifikasi dokumen dalam proses seleksi pejabat serta perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk menjaga integritas birokrasi.⁶

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, tampak bahwa isu pemalsuan ijazah umumnya dikaji dalam konteks hukum pidana umum, praktik di dunia kerja atau penyimpangan administratif di lembaga pendidikan dan pemerintahan daerah. Penelitian-penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek legal formal dan dampaknya terhadap individu atau institusi secara mikro. Berbeda dari itu, penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran fokus dan perluasan dimensi kajian, yakni dengan mengangkat dugaan pemalsuan ijazah dalam konteks jabatan mantan Presiden Republik Indonesia yang sekaligus menjadi tujuan dalam penelitian ini. Pergeseran ini bukan hanya terletak pada tingkatan objek kajian yang lebih tinggi dan strategis melainkan juga pada pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini tidak sekadar membahas tindak pidananya, tetapi lebih mengarah pada evaluasi kritis dalam perspektif hukum tata negara. Dengan demikian, pendekatan ini membuka ruang baru dalam wacana akademik untuk menilai isu pemalsuan ijazah sebagai ancaman terhadap prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat.

Secara metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis secara mendalam wacana hukum dan konstitusional seputar dugaan penggunaan ijazah palsu oleh mantan Presiden Republik Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali, memahami dan mengkritisi konstruksi normatif serta dinamika diskursus hukum yang berkembang berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel media daring kredibel dokumen resmi peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum tata negara. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposif berdasarkan relevansinya dengan topik dan fokus penelitian.

Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 4, no. 2 (2015): 121–30, <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40570>.

⁶ Denis Mata Lata, “Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir” (Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019), https://repository.unsri.ac.id/14482/1/RAMA_74201_02011181520024_0018096509_0030056401_01_FRONT_REF.pdf.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahap utama. Pertama, analisis deskriptif dilakukan untuk memetakan konteks fenomena dugaan pemalsuan ijazah, baik dalam aspek sosial, hukum maupun ketatanegaraan. Kedua, dilakukan analisis eksploratif guna menelusuri kemungkinan dampak konstitusional dari praktik tersebut terhadap prinsip negara hukum, legitimasi kekuasaan serta integritas pemilu dan lembaga negara. Ketiga, digunakan analisis normatif-kritis, yaitu dengan membandingkan norma-norma hukum positif yang berlaku dengan fakta wacana yang berkembang di masyarakat dan media. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan data, tetapi juga mengevaluasi keabsahan hukum dan implikasi normatif dari kasus yang diteliti.

Alasan utama penggunaan studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah karena objek kajiannya berupa konstruksi hukum dan diskursus publik terhadap dokumen administratif negara (ijazah) dalam konteks jabatan publik tertinggi. Oleh karena itu, studi lapangan masih belum relevan, sedangkan pendekatan pustaka memungkinkan penelusuran tekstual atas sumber otoritatif dan refleksi kritis atas peristiwa hukum yang menjadi bahan perdebatan nasional. Selain itu, metode ini cocok digunakan dalam studi hukum tata negara yang mengedepankan argumentasi yuridis, penalaran konstitusional dan tafsir atas norma-norma fundamental dalam sistem pemerintahan.

PEMBAHASAN

Menelaah Urgensi Ijazah Pendidikan dalam Struktur Sosial Kontemporer

Pada tatanan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks dan kompetitif, ijazah pendidikan telah menjadi instrumen penting yang merepresentasikan tidak hanya capaian akademik seseorang tetapi juga kredibilitas, kompetensi dan legitimasi dalam banyak aspek kehidupan. Ijazah bukan sekadar selembar kertas yang mencantumkan gelar dan nama institusi pendidikan, tetapi merupakan simbol pengakuan formal atas proses intelektual, keterampilan dan kapasitas kritis yang telah ditempuh seseorang dalam kerangka sistem pendidikan yang terstandarisasi.⁷ Dalam konteks ini, urgensi ijazah pendidikan tidak dapat dilepaskan dari fungsinya sebagai alat mobilitas sosial, validasi profesional dan syarat administratif dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam ranah birokrasi pemerintahan, dunia kerja maupun dalam proses penegakan hukum.

⁷ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022).

Secara historis, perkembangan sistem pendidikan formal pada abad ke-19 dan ke-20 telah memperkuat posisi ijazah sebagai salah satu mekanisme utama dalam distribusi pekerjaan dan kesempatan sosial.⁸ Max Weber dalam teorinya mengenai otoritas rasional-legal menyebutkan bahwa modernitas meniscayakan adanya sistem birokrasi yang ditopang oleh rasionalitas formal, termasuk dalam pengelolaan sumber daya manusia.⁹ Dalam kerangka ini, ijazah menjadi bukti objektif dan administratif atas kualifikasi seseorang yang pada gilirannya menjadi dasar pemberian otoritas, peran dan tanggung jawab di berbagai institusi. Tanpa ijazah, seseorang akan kesulitan mengakses peluang kerja formal atau menduduki jabatan struktural di lembaga negara maupun swasta.¹⁰ Oleh karena itu, ijazah menjadi titik temu antara sistem pendidikan dan struktur sosial yang lebih luas.

Di sisi lain, urgensi ijazah juga terasa dalam kerangka hukum dan regulasi negara. Regulasi di Indonesia yang secara eksplisit mensyaratkan ijazah tertentu sebagai bukti kualifikasi untuk menempati posisi tertentu, misalnya dalam seleksi calon aparatur sipil negara, rekrutmen kepolisian, TNI hingga pencalonan kepala daerah dan legislatif. Pasal-pasal hukum dan peraturan menteri yang mengatur persyaratan administratif tersebut menyiratkan bahwa negara mengakui ijazah sebagai indikator sah dan legal atas kompetensi akademik yang dimiliki oleh warga negara.¹¹ Dengan kata lain, ijazah tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga nilai hukum yang konkret. Misalnya, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan secara eksplisit bahwa syarat pendidikan minimal menjadi salah satu unsur dalam

⁸ R. Murray Thomas dan Joseph Albert Lauwerys, "Education - 19th Century, Reforms, Schools," *Britannica*, Mei 2025, <https://www.britannica.com/topic/education/Western-education-in-the-19th-century>.

⁹ Max Weber, *Economy and society: An outline of interpretive sociology*, ed. oleh Guenther Roth dan Claus Wittich, trans. oleh Ephraim Fischhoff (Berkeley: University of California press, 1978).

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen* (Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara, 2025).

¹¹ Badan Kepegawaian Negara, "Syarat Administrasi Kepegawaian," Badan Kepegawaian Negara, 2025, <https://www.bkn.go.id/layanan/syarat-administrasi-kepegawaian/>; Komisi Pemilihan Umum, "Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota," Komisi Pemilihan Umum, 2024, https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu008.pdf; Tentara Nasional Angkatan Darat, "Persyaratan Rekrutmen Bintara TNI AD," 2025, <https://ad.rekrutmen-tni.mil.id/berita/persyaratan/bintara-ad>.

rekrutmen ASN.¹² Hal ini menunjukkan bahwa tanpa ijazah yang sah, maka hak seseorang untuk berpartisipasi dalam institusi negara secara profesional akan terhambat.

Urgensi ijazah juga semakin mengemuka dalam konteks ekonomi global. Di era ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), daya saing individu maupun bangsa tidak lagi ditentukan semata oleh sumber daya alam, tetapi oleh kualitas sumber daya manusia yang dibentuk melalui pendidikan formal.¹³ Ijazah berperan sebagai bentuk kapital kultural (*cultural capital*), sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu yang mampu dikonversi menjadi kapital ekonomi maupun sosial.¹⁴ Misalnya, lulusan perguruan tinggi ternama dengan ijazah yang diakui secara internasional memiliki peluang kerja lebih luas, akses jejaring lebih besar dan potensi pendapatan lebih tinggi dibanding mereka yang tidak memilikinya. Selain itu, tingkat pendidikan yang dibuktikan dengan ijazah juga berkorelasi positif dengan pertumbuhan pendapatan dan penurunan tingkat pengangguran.¹⁵

Penting juga disadari bahwa nilai dan urgensi ijazah masih bergantung pada integritas sistem pendidikan dan keabsahan proses perolehannya. Penyalahgunaan ijazah palsu menjadi ancaman serius bagi kredibilitas sistem pendidikan dan tata kelola publik secara keseluruhan. Ijazah palsu tidak hanya menyalahi hukum, tetapi juga merusak asas keadilan dan meritokrasi. Fenomena ini telah mendapat perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia karena berimplikasi langsung terhadap kepercayaan publik terhadap institusi.¹⁶ Orang yang memperoleh posisi atau jabatan melalui ijazah palsu

¹² Risang Pujiyanto, Netti Iriyanti, dan Sonny Taufan, “Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 581–600, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art8>.

¹³ Latif Adam dan Siwage Dharma Negara, “Improving Human Capital through Better Education to Support Indonesia’s Economic Development,” *Economics and Finance in Indonesia* 61, no. 2 (2015): 92–106, <https://doi.org/10.47291/efi.v61i2.506>.

¹⁴ Pierre Bourdieu, “The Forms of Capital,” dalam *The sociology of economic life* (London: Routledge, 2018), 78–92.

¹⁵ Rizky Maulana, “Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?: Bukti dari Data SAKERNAS,” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 1, no. 1 (2020): 133–44, <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.V13.I01.P06>; Kansha Dianita Pramesti, Nur Indah Meisya, dan Rizki Amrillah, “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja,” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 236–43, <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/304>; Nur Azlin Syafika dan Joan Marta, “Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Wanita Bekerja di Indonesia,” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* 2, no. 1 (2025): 147–57, <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/179>.

¹⁶ Redaksi, “Ancaman Integritas Pendidikan Nasional, Indonesia Darurat Ijazah Palsu,” Rajawali Nusantara, 19 Maret 2025, <https://mediarajawalinusantara.com/2025/03/19/ancaman-integritas-pendidikan-nasional-indonesia-darurat-ijazah-palsu/>.

secara moral dan hukum tidak memiliki legitimasi serta berpotensi merugikan banyak pihak jika ternyata tidak memiliki kemampuan nyata di bidangnya.¹⁷ Oleh karena itu, urgensi ijazah juga harus diiringi dengan sistem verifikasi yang ketat serta penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan.

Dalam dimensi sosial, ijazah juga menjadi alat legitimasi dalam relasi sosial yang lebih luas, baik dalam konteks keluarga, komunitas maupun organisasi keagamaan. Seseorang yang memiliki ijazah pendidikan tinggi dapat mendapatkan posisi simbolik yang lebih tinggi, dianggap lebih kredibel dan dijadikan panutan. Hal ini memperlihatkan bahwa ijazah bukan hanya produk administratif, tetapi juga bagian dari konstruksi sosial yang mengaitkan pendidikan dengan status dan kehormatan. Bahkan dalam praktik keagamaan, misalnya dalam lembaga-lembaga Islam seperti pesantren modern dan madrasah aliyah, ijazah juga menjadi penanda keilmuan dan wewenang keagamaan serta menjadi syarat untuk melanjutkan studi ke tingkat lebih tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.¹⁸

Urgensi ijazah semakin bertambah dalam dunia digital dan globalisasi saat ini. Di tengah pertumbuhan platform daring dan revolusi industri 4.0, banyak institusi pendidikan kini mengeluarkan ijazah dalam bentuk digital (*digital credentials*) yang bisa diverifikasi secara daring dan diakses oleh perusahaan global.¹⁹ Dengan sistem seperti ini, transparansi, kecepatan dan keabsahan menjadi kata kunci. Ijazah tidak lagi hanya menjadi dokumen cetak yang disimpan di laci melainkan identitas akademik yang aktif berfungsi dalam berbagai jaringan digital profesional. Hal ini menjadikan ijazah semakin esensial bukan saja sebagai bukti masa lalu, tetapi juga sebagai modal masa depan yang terus bergerak dinamis dalam lintas sektor.

Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa urgensi ijazah tidak boleh menegasikan pentingnya kompetensi riil dan keterampilan praktis. Pendidikan harus tetap menekankan substansi bukan hanya simbol. Kritik juga diarahkan pada sistem yang terlalu ijazah-sentris hingga melupakan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, reformasi pendidikan yang mendorong keseimbangan antara *hard skills*, *soft skills* dan kredensial formal menjadi

¹⁷ Arfandi Ibrahim, “Konsekuensi Penggunaan Ijazah Palsu Saat Ikut Pencalonan Anggota Legislatif,” *Liputan6.com*, 20 Februari 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5531207/konsekuensi-penggunaan-ijazah-palsu-saat-ikut-pencalonan-anggota-legislatif>.

¹⁸ Abie Besman, ““Inferiority Complex” dan Obsesi Gelar,” *Kompas.id*, Oktober 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/10/inferiority-complex-dan-obsesi-gelar>.

¹⁹ eCampuz, “Ijazah Elektronik dan Digital Signature: Tren Baru di Perguruan Tinggi?,” *eCampuz*, 2024, <https://blog.ecampuz.com/mengapa-digital-signature-ijazah-elektronik/>.

penting. Dunia kerja saat ini sudah mulai bertransformasi menuju pendekatan berbasis kompetensi (*competency-based approach*), di mana ijazah tetap penting tetapi bukan satu-satunya alat ukur.²⁰ Model seperti *micro-credentials*, portofolio digital hingga pengalaman kerja lapangan mulai diperhitungkan sebagai pelengkap atau bahkan pengganti sementara dalam beberapa sektor industri kreatif dan teknologi.²¹

Dengan membaca runtutan penjelasan di atas, urgensi ijazah pendidikan tidak semata dilihat dari segi administratif atau simbolik, tetapi juga dalam rangkaian fungsi sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling terkait. Ia adalah jembatan antara individu dan sistem, antara idealisme pendidikan dan realitas sosial. Ijazah yang sah diperoleh melalui proses akademik yang jujur dan akuntabel, menjadi landasan utama dalam membangun masyarakat yang adil, kompeten dan berdaya saing. Sebaliknya jika ijazah kehilangan makna karena disalahgunakan atau dipalsukan, maka runtuh pula fondasi kepercayaan publik terhadap sistem sosial secara keseluruhan.

Analisis Kritis Dugaan Ijazah Palsu Mantan Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Isu dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mantan presiden Indonesia tidak dapat dipandang sekadar polemik politik sesaat. Ia telah menjelma menjadi diskursus hukum dan etik yang serius dalam konteks ketatanegaraan. Meski belum ada vonis pengadilan yang menetapkan keabsahan atau kepalsuan ijazah tersebut secara definitif, wacana ini telah menimbulkan gelombang keprihatinan luas di kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat sipil. Dalam hukum tata negara, kredibilitas seorang kepala negara tidak hanya bergantung pada keberhasilannya menjalankan pemerintahan melainkan juga pada legalitas dan integritas proses yang membawanya ke suatu kekuasaan.²² Maka, ketika muncul keraguan terhadap salah satu syarat administratif yang menjadi dasar pencalonan presiden, seperti keaslian ijazah pendidikan, konstruksi hukum tata negara pun digugat untuk menjawab persoalan tentang bagaimana seharusnya negara merespons kemungkinan pelanggaran fundamental dari pemimpin tertingginya?

Secara yuridis, penggunaan ijazah palsu adalah tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelanggaran ini diancam pidana penjara

²⁰ Abie Besman, ““Inferiority Complex” dan Obsesi Gelar.”

²¹ Olufemi Ariyo, “The Rise of Micro-Credentials Over Traditional Degrees: What It Means for the Future of Work,” Medium.com, 2025, <https://medium.com/@roariyo/the-rise-of-micro-credentials-over-traditional-degrees-what-it-means-for-the-future-of-work-bd90425da859>.

²² Shandi Patria Airlangga, “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis,” *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1–10, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.

maksimal lima tahun dan/atau denda hingga lima ratus juta rupiah.²³ Namun ketika pelaku pelanggaran adalah seorang presiden (seorang kepala negara dan kepala pemerintahan) maka pendekatannya tidak dapat hanya bersandar pada mekanisme pidana biasa. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden tidak dapat begitu saja diproses pidana tanpa melalui prosedur politik yang kompleks, yakni pemakzulan (*impeachment*). Hal ini di atur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan/atau wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela.²⁴ Maka, jika dugaan penggunaan ijazah palsu terbukti, perdebatan pun akan berpindah ke ranah tafsir, yakni apakah hal tersebut memenuhi syarat “perbuatan tercela” atau bahkan “penipuan terhadap negara”? Tafsir inilah yang akan menentukan langkah-langkah hukum dan politik selanjutnya.

Namun demikian, secara normatif, konstruksi hukum tata negara Indonesia tetap menjunjung prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dan efektivitas administrasi negara.²⁵ Hal ini menjadikan seluruh keputusan yang telah ditandatangani presiden selama masa jabatannya tetap sah secara hukum dan tidak dapat dibatalkan hanya karena muncul fakta baru terkait keabsahan syarat pencalonan. Hal ini ditegaskan oleh pakar hukum tata negara yaitu Mahfud MD, yang menjelaskan bahwa validitas produk hukum seorang presiden tetap berlaku selama presiden tersebut telah menjabat secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku pada saat pelantikannya. Maka, walaupun secara moral dan politik kasus ini mencederai kredibilitas negara, secara teknis hukum, semua keputusan presiden yang telah disahkan tetap memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Ini menjadi dilema besar dalam hukum tata

²³ Yusrizal Rezki Tanjung, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid. Sus/2019),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021): 1–10, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/561>.

²⁴ Arif Sugitanata Arif dan Abdul Majid, “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 88–108.

²⁵ Aufa Wira Prakasa dan Zakki Adlhiyanti, “Esensi Prosedur Dismissal dalam Tahap Pra-Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara,” *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2022): 175–86, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3241>.

²⁶ Muhammad Ridwan, “Mahfud MD Komentari Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dinilai Tak Akan Berimplikasi ke Proses Tatanegara Indonesia,” *Jawa Pos*, Mei 2025, <https://www.jawapos.com/nasional/015963600/mahfud-md-komentari-isu-ijazah-palsu-jokowi-dinilai-tak-akan-berimplikasi-ke-proses-tatanegara-indonesia>.

negara kontemporer, yaitu antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif.

Dampak dari dugaan pemalsuan ijazah ini tidak hanya berada dalam lingkup sempit legal-formal, tetapi juga merambat pada persoalan legitimasi politik dan kredibilitas lembaga-lembaga negara. Salah satu institusi yang terdampak adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu yang seharusnya melakukan verifikasi faktual atas dokumen pencalonan presiden. Jika terbukti bahwa KPU lalai dalam memastikan keabsahan dokumen yang diajukan, maka kepercayaan publik terhadap netralitas dan profesionalisme KPU dapat terkikis secara drastis. Lembaga pendidikan yang diklaim menerbitkan ijazah juga akan terkena sorotan publik, termasuk kemungkinan dipertanyakan integritas akademiknya. Reputasi institusi pendidikan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta dapat terganggu akibat ketidakjelasan proses verifikasi ijazah oleh lembaga resmi negara.²⁷

Dampak sosial dari skandal ijazah palsu ini juga perlu dicermati secara serius. Masyarakat yang selama ini telah menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan meritokrasi akan merasa dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Kecewa ini tidak hanya menciptakan krisis kepercayaan terhadap tokoh tertentu, tetapi juga berpotensi merusak optimisme publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Apatisme politik bisa menjalar lebih cepat dan sebagian masyarakat bisa kehilangan keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme yang adil dan jujur untuk memilih pemimpin.²⁸ Dalam jangka panjang, ini adalah ancaman besar bagi konsolidasi demokrasi Indonesia yang selama dua dekade terakhir telah dibangun melalui susah payah. Runtuhnya kepercayaan terhadap institusi dapat memicu gelombang disinformasi, polarisasi sosial dan bahkan mengundang intervensi politik dari kelompok-kelompok yang anti-demokrasi.²⁹

Secara institusional, kasus seperti ini seharusnya menjadi titik balik bagi reformasi menyeluruh dalam sistem verifikasi administrasi pencalonan

²⁷ Widodo Judarwanto, "Analisa Hipotetik Tahun 2030: Dampak Dahsyat Bila Ijazah Presiden Palsu," Kompasiana.com, 23 April 2025, <https://www.kompasiana.com/sandiazjudhasmara/6805f3cdc925c40e211d4ee2/studi-hipotetik-tahun-2030-dampak-dahsyat-bila-ijazah-presiden-palsu>.

²⁸ Arif Sugitanata, "MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: Urgensi, Dampak Dan Tantangan di Era Globalisasi," *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (2024): 1–13.

²⁹ Arif Sugitanata, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied, "MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy," *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40, <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.

pejabat publik, khususnya di level nasional. Mekanisme pengawasan internal KPU harus diperkuat, termasuk keterlibatan aktif lembaga pendidikan dan otoritas pendidikan nasional dalam menvalidasi dokumen yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden.³⁰ Di sisi lain, perlu adanya sistem digital nasional yang terintegrasi untuk pengecekan dokumen pendidikan tinggi.³¹ Hal ini bukan hanya demi memastikan akurasi administratif, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menjaga martabat demokrasi dan menjamin kesetaraan semua warga negara dalam persaingan politik.

Terlepas dari hasil akhir dari proses hukum atau pembuktian yang sedang atau mungkin akan berlangsung, diskursus mengenai ijazah palsu ini menyuguhkan pelajaran penting bagi pembangunan hukum tata negara yang lebih transparan, akuntabel dan adaptif terhadap tantangan zaman. Ini mengingatkan bahwa hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai kerangka formil penyelenggaraan kekuasaan, tetapi juga sebagai cermin moralitas bernegara. Ketika simbol tertinggi negara diragukan integritasnya, maka seluruh struktur hukum dan institusional negara bisa ikut terguncang meski secara normatif tetap bertahan.³² Oleh sebab itu, penanganan kasus ini tidak cukup dengan pendekatan formal legalistik semata melainkan juga membutuhkan keberanian politik dan tanggung jawab moral dari semua pemangku kepentingan negara.

Dengan demikian, kasus dugaan ijazah palsu oleh mantan presiden, meskipun masih berada dalam ranah perdebatan dan belum terbukti di pengadilan telah membuka ruang refleksi kritis tentang kualitas demokrasi dan kekuatan sistem hukum tata negara. Dalam negara hukum yang sehat, kepercayaan terhadap hukum dan pemimpin publik berjalan beriringan. Maka, menjaga integritas dalam setiap tahapan proses politik, termasuk aspek administratif seperti keabsahan ijazah adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan republik. Bukan demi menjatuhkan satu figur politik, tetapi demi menyelamatkan martabat dan keberlangsungan negara hukum Indonesia.

KESIMPULAN

³⁰ Nur Hidayat Sardini, *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), vi.

³¹ Abimanyu Argani dan Wahyatma Taraka, "Pemanfaatan Teknologi blockchain untuk mengoptimalkan keamanan sertifikat pada perguruan tinggi," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 10–21, <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i1.121>.

³² Ali Zaenal Abidin Hasan, Husairi Husairi, dan Kurniati Kurniati, "Moralitas Seorang Pemimpin dalam Bernegara Perspektif Etika Politik Islam," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 374–83, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1358>.

Penelitian ini mengungkap bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu oleh seorang mantan Presiden tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana umum melainkan harus dilihat sebagai persoalan konstitusional yang menyentuh inti dari prinsip negara hukum. Dalam perspektif hukum tata negara, legalitas dokumen pendidikan yang menjadi syarat pencalonan presiden bukan hanya persoalan formil melainkan juga sarana untuk menilai integritas personal dan legitimasi kekuasaan yang dijalankan. Analisis kritis ini menunjukkan bahwa hukum tata negara tidak cukup berhenti pada validitas prosedural semata, tetapi harus menjangkau substansi etis dan moralitas jabatan publik, terutama ketika simbol tertinggi negara diragukan integritasnya. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pintu masuk penting untuk mengevaluasi bagaimana sistem hukum Indonesia menyeimbangkan antara keabsahan administratif dan keadilan substantif dalam proses demokrasi.

Namun demikian, penelitian ini memiliki batasan pada dimensi empirik karena sepenuhnya bertumpu pada studi pustaka dan belum menyertakan data lapangan atau analisis yurisprudensi yang konkret. Selain itu, karena kasus dugaan ini belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka temuan yang dihasilkan masih bersifat spekulatif dan normatif. Keterbatasan ini justru membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi dampak sosial-politik dari krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional, menelusuri efektivitas mekanisme verifikasi administratif dalam proses pencalonan pejabat publik serta merancang model tata kelola dokumen negara yang berbasis teknologi informasi untuk mencegah praktik manipulasi serupa. Dengan demikian, temuan dalam studi ini diharapkan dapat memperkaya wacana hukum tata negara Indonesia yang lebih adaptif, transparan dan bertanggung jawab terhadap tantangan integritas kepemimpinan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abie Besman. “"Inferiority Complex" dan Obsesi Gelar.” Kompas.id, Oktober 2024. <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/10/10/inferiority-complex-dan-obsesi-gelar>.
- Adam, Latif, dan Siwage Dharma Negara. “Improving Human Capital through Better Education to Support Indonesia’s Economic Development.” *Economics and Finance in Indonesia* 61, no. 2 (2015): 92–106. <https://doi.org/10.47291/efi.v61i2.506>.
- Airlangga, Shandi Patria. “Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis.” *Cepalo* 3, no. 1 (2019): 1–10. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>.
- Arfandi Ibrahim. “Konsekuensi Penggunaan Ijazah Palsu Saat Ikut Pencalonan Anggota Legislatif.” Liputan6.com, 20 Februari 2024.

- <https://www.liputan6.com/regional/read/5531207/konsekuensi-penggunaan-ijazah-palsu-saat-ikut-pencalonan-anggota-legislatif>.
- Argani, Abimanyu, dan Wahyatma Taraka. “Pemanfaatan Teknologi blockchain untuk mengoptimalkan keamanan sertifikat pada perguruan tinggi.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 10–21. <https://doi.org/10.34306/abdi.v1i1.121>.
- Arif, Arif Sugitanata, dan Abdul Majid. “Mekanisme Impeachment Presiden: Antara Hukum Tata Negara dan Fiqh Siyasah.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 88–108.
- Badan Kepegawaian Negara. “Syarat Administrasi Kepegawaian.” Badan Kepegawaian Negara, 2025. <https://www.bkn.go.id/layanan/syarat-administrasi-kepegawaian/>.
- Bourdieu, Pierre. “The Forms of Capital.” Dalam *The sociology of economic life*, 78–92. London: Routledge, 2018.
- Denis Mata Lata. “Upaya Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu oleh Pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2019. https://repository.unsri.ac.id/14482/1/RAMA_74201_020111815200_24_0018096509_0030056401_01_FRONT_REF.pdf.
- eCampuz. “Ijazah Elektronik dan Digital Signature: Tren Baru di Perguruan Tinggi?” eCampuz, 2024. <https://blog.ecampuz.com/mengapa-digital-signature-ijazah-elektronik/>.
- Elisyyah, Dani Sintara. “Akibat Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dalam Kaitannya Dengan Sistem Pendidikan Nasional (Studi Kasus Polres Serdang Bedagai).” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 2 (2023): 112–20. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i02.208>.
- Hasan, Ali Zaenal Abidin, Husairi Husairi, dan Kurniati Kurniati. “Moralitas Seorang Pemimpin dalam Bernegara Prespektif Etika Politik Islam.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 3 (2024): 374–83. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1358>.
- Isra Yudha Furqoni. “Pemalsuan ijazah di kalangan buruh pabrik (studi kualitatif mengenai tindakan sosial dan stigmatisasi pelaku pemalsuan ijazah di kabupaten bekasi).” *Jurnal Komunikasi dan Media* 6, no. 2 (2017): 1–18. <https://repository.unair.ac.id/68229/3/Fis.S.40.17%20.%20Fur.p%20-%20JURNAL.pdf>.
- Karinda, Angel Michelle. “Kajian Yuridis tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 dan 264 KUHP.” *Lex Crimen* 5, no. 6 (2016): 140–46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13480>.

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2022.
- Komisi Pemilihan Umum. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.” Komisi Pemilihan Umum, 2024. https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/2024pkpu008.pdf.
- Maulana, Rizky. “Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?: Bukti dari Data SAKERNAS.” *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 1, no. 1 (2020): 133–44. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2020.V13.I01.P06>.
- Muhammad Ridwan. “Mahfud MD Komentari Isu Ijazah Palsu Jokowi, Dinilai Tak Akan Berimplikasi ke Proses Tatanegara Indonesia.” Jawa Pos, Mei 2025. <https://www.jawapos.com/nasional/015963600/mahfud-md-komentari-isu-ijazah-palsu-jokowi-dinilai-tak-akan-berimplikasi-ke-proses-tatanegara-indonesia>.
- Olufemi Ariyo. “The Rise of Micro-Credentials Over Traditional Degrees: What It Means for the Future of Work.” Medium.com, 2025. <https://medium.com/@roariyo/the-rise-of-micro-credentials-over-traditional-degrees-what-it-means-for-the-future-of-work-bd90425da859>.
- Prakasa, Aufa Wira, dan Zakki Adlhiyanti. “Esensi Prosedur Dismissal dalam Tahap Pra-Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara.” *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2022): 175–86. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3241>.
- Pramesti, Kansha Dianita, Nur Indah Meisya, dan Rizki Amrillah. “Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi dengan Dunia Kerja.” *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan)* 3, no. 4 (2024): 236–43. <https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/304>.
- Pujiyanto, Risang, Netti Iriyanti, dan Sonny Taufan. “Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 3 (2018): 581–600. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art8>.
- R. Murray Thomas dan Joseph Albert Lauwerys. “Education - 19th Century, Reforms, Schools.” Britannica, Mei 2025. <https://www.britannica.com/topic/education/Western-education-in-the-19th-century>.

- Redaksi. “Ancaman Integritas Pendidikan Nasional, Indonesia Darurat Ijazah Palsu.” Rajawali Nusantara, 19 Maret 2025. <https://mediarajawalinusantara.com/2025/03/19/ancaman-integritas-pendidikan-nasional-indonesia-darurat-ijazah-palsu/>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara, 2025.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Sari, Dewi Kartika. “Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID. B/2014/PN. YYK).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 4, no. 2 (2015): 121–30. <https://doi.org/10.20961/recidive.v4i2.40570>.
- Sugitanata, Arif. “MEMILIH PEMIMPIN NEGARA YANG RESPONSIF DAN PROGRESIF: Urgensi, Dampak Dan Tantangan di Era Globalisasi.” *Madani: Journal of Social Sciences and Social Science Education* 2, no. 1 (2024): 1–13.
- Sugitanata, Arif, Siti Aminah, dan Muhammad Hasyied Abdurrasyied. “MEMPERKUAT FONDASI DEMOKRASI: ANALISIS DAMPAK NEPOTISME DAN STRATEGI PENGENDALIAN DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI IDEAL: Strengthening The Foundations Of Democracy: Analysis Of The Impact Of Nepotism And Control Strategies In Building An Ideal Democracy.” *Constitution Journal* 3, no. 1 (2024): 23–40. <https://constitution.uinkhas.ac.id/index.php/cj/article/view/92>.
- Syafika, Nur Azlin, dan Joan Marta. “Pengaruh Pendidikan Terhadap Partisipasi Wanita Bekerja di Indonesia.” *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)* 2, no. 1 (2025): 147–57. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/179>.
- Syahiduz Zaman. “Indonesia Darurat Ijazah Palsu.” Kompasiana.com, 25 Februari 2025. <https://www.kompasiana.com/syahiduzzaman5860/67bcf9d0ed64155ddb42bc22/indonesia-darurat-ijazah-palsu>.
- Tanjung, Yusrizal Rezki. “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Proses Pencalonan Anggota Dprd (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2154 K/Pid. Sus/2019).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (2021): 1–10. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/561>.

- Tentara Nasional Angkatan Darat. “Persyaratan Rekrutmen Bintara TNI AD,” 2025. <https://ad.rekrutmen-tni.mil.id/berita/persyaratan/bintara-ad>.
- Weber, Max. *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. Disunting oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Diterjemahkan oleh Ephraim Fischhoff. Berkeley: University of California press, 1978.
- Widodo Judarwanto. “Analisa Hipotetik Tahun 2030: Dampak Dahsyat Bila Ijazah Presiden Palsu.” Kompasiana.com, 23 April 2025. <https://www.kompasiana.com/sandiazjudhasmara/6805f3cdc925c40e211d4ee2/studi-hipotetik-tahun-2030-dampak-dahsyat-bila-ijazah-presiden-palsu>.